

## Optimalisasi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mengelola Zakat

### Optimization Performance Of Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) in Zakat Management

<sup>1</sup>Ega Erlangga Eryana, <sup>2</sup>H.M. Zainuddin, <sup>3</sup>Sandy Rizki Febriadi

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: [egaerlangga33@gmail.com](mailto:egaerlangga33@gmail.com)

**Abstract.** Islam has given obvious rules about the taking of zakat funds, and where that fund must be distributed. In nation's affair, Indonesia has issued legislation related to it in Law No. 23 of 2011 on Zakat management. In addition, Indonesia already has a board that manage zakat in an institution Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) from central to regional, for instance BAZNAS in Garut region. Thus the performance of BAZNAS itself must at least comply with the regulations that have been issued. Based on the description, then there are several points of problem to be known in this research, namely: How to manage zakat at BAZNAS in Garut region? How to manage zakat according to Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management? How to optimize performance done by BAZNAS In Garut Region in Managing Zakat? In this research, the method used by the author is the normative juridical, that is a method of legal research conducted by researching library materials (library research). According to the research results, the conclusions obtained are: first, the management of zakat funds and infaq for the period 2016-2021 at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Garut Region is still in the socialization level due to no reports from the previous period, second, with the presence of Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management, the implementation of zakat must be more organized and in accordance with the purpose of zakat obligation in order to be more effective and efficient, third, there should be government intervention in the management of zakat, because the management of zakat is the act of public law which is the authority and responsibility of government or institution endorsed by the government.

**Keywords :** BAZNAS, Zakat.

**Abstrak.** Islam telah memberikan aturan dengan jelas mengenai perintah mengambil dana zakat, serta kemana saja dana zakat itu harus diberikan. Dalam urusan negara, Indonesia sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, Indonesia telah memiliki sebuah wadah untuk melakukan pengelolaan zakat yang terdapat dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari sektor pusat hingga daerah, sebagai contoh BAZNAS Kabupaten Garut. Dengan demikian kinerja dari BAZNAS sendiri setidaknya harus sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat beberapa poin masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Garut? Bagaimana pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat? Bagaimana cara pengoptimalisasian kinerja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Garut dalam mengelola zakat? Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Metode tersebut adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah pertama, pengelolaan dana zakat dan infaq untuk periode 2016-2021 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut masih dalam tahap sosialisasi dikarenakan tidak adanya laporan dari periode sebelumnya. Kedua, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka pelaksanaan kewajiban zakat harus lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Ketiga, harus adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat, karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.

**Kata Kunci :** Badan Amil Zakat Nasional, Zakat.

#### A. Pendahuluan

Faktor penyebab belum optimalnya zakat, sebagian besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, organisasi pengelola zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung

tegaknya rukun Islam. Namun hal ini bisa tercapai jika sistem pengendalian intern dalam organisasi pengelola zakat tersebut juga sudah efektif, dimana dapat berperan dalam terwujudnya tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*).<sup>1</sup>

Indonesia sendiri memiliki potensi zakat di Indonesia terbilang sangat besar dan potensial hingga mencapai Rp. 217 Triliun. Angka ini muncul dalam riset berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), *Islamic Development Bank* (IDB), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2011.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (2) membahas pembentukan Badan Amil Zakat Nasional sebagai berikut:

Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.

Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Daerah Kabupaten atau daerah Kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.

Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang salah satunya ketika tingkat kecamatan tidak terdapat dalam struktural BAZ dalam Undang-Undang terbaru. Meski demikian di Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merekomendasikan agar BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan dan kelurahan. Dimana bunyi Pasal 16 ayat (1) tersebut adalah, sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”.<sup>4</sup>

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Zakat

#### a. Zakat Menurut Bahasa

Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu: “*zakka – yuzakki – tazkiyatan – zakatan*” yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *thaharah, namaa’, barakah*, atau amal soleh.<sup>5</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dan *zaka*

<sup>1</sup> Andi Zulfayani, *Studi Evaluatif Atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011, Hlm. 7.

<sup>2</sup> <http://www.dompetdhuafa.org/post/detail/7626/optimalisasi-potensi-zakat-indonesia> dilihat pada tanggal 5 maret 2017

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011, Hlm. 6.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2011, Hlm. 9.

<sup>5</sup> Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010, Hlm. 16.

yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik.<sup>6</sup> Sementara pendapat yang lain menyebutkan zakat berarti (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zaka al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).<sup>7</sup>

#### b. Zakat Menurut Istilah

Sedangkan menurut hukum syariah, zakat adalah ibadah karena Allah SWT dengan cara mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang telah ditentukan menurut hukum dengan cara-cara tertentu. Hubungan antara makna zakat menurut bahasa dan hukum syariah adalah meskipun zakat itu terlihat seperti berkurangnya jumlah harta, hakikatnya ia adalah bertambahnya berkah harta tersebut. Terkadang Allah SWT membukakan pintu rezeki seseorang dengan jalan yang tidak disangka-sangka jika orang tersebut menjalankan kewajiban terhadap hartanya.<sup>8</sup> Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.<sup>9</sup>

#### c. Regulasi Zakat di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan regulasi adalah pengaturan.<sup>10</sup> Dengan demikian regulasi bisa disebut sebagai sebuah aturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan suatu negara sebagai perlindungan hukum atas kegiatan yang dilakukan dinegara tersebut.

Setelah melalui pembahasan yang intensif selama masa persidangan DPR Tahun 2010 dan 2011, maka DPR mengesahkan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam sidang paripurna yang sempat diwarnai dengan interupsi sejumlah anggota DPR. UU ini pun kemudian disahkan dan diundangkan oleh Presiden pada tanggal 25 November 2011 dan tercatat pada lembaran negara nomor 115 Tahun 2011, sehingga UU ini secara resmi telah berlaku di Indonesia.<sup>11</sup>

### 2. BAZNAS Kabupaten Garut

#### a. Profil BAZNAS Kabupaten Garut

Berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 351/BP/BAZNAS/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, telah dipertimbangkan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Masa Kerja 2016-2021 dengan SK Bupati Garut Nomor: 451.12/Kep.566-Adkesra/2016. Sehingga dilantiklah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Periode 2016-2021 Terdiri dari: 1. Rd. Aas Kosasih, S.Ag., M.Si, 2. Abdullah Efendi, S, 3. Cecep Rukma, S.Sos, 4. Dr. Dian Roslan Hidayat, S.Kep, M.Kes, dan 5. R. H. Hendi Muhyidin, S.Pd.I. ditetapkan di Garut pada tanggal 05 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Bapak

<sup>6</sup> Mu'jam Wasith, juz 1, Hlm. 398.

<sup>7</sup> Wabbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab (Terjemahan Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, Hlm. 82.

<sup>8</sup> 'Adil Sa'di, *Fiqhun Nisa, Shiyam-Zakat-Haji*, Hikmah, Jakarta, hlm. 159.

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 13.

<sup>10</sup> Kbbi.web.id

<sup>11</sup> Nana Mintarti, dkk, *Indonesia Zakat & Development Report 2012*, IMZ, Ciputat, 2012, Hlm. 209.

Bupati Garut H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., MP.<sup>12</sup>

b. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Garut

- Visi BAZNAS Kabupaten Garut  
“Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kabupaten Garut yang sadar Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui peran perta Badan Amil Zakat Nasional menuju masyarakat yang bermartabat, aman, nyaman dan sejahtera”.<sup>13</sup>
- Misi BAZNAS Kabupaten Garut<sup>14</sup>
  - a) Meningkatkan kualitas kelembagaan Zakat yang amanah, transparan, akuntabilitas, dan profesional.
  - b) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur BAZNAS Kabupaten Garut yang amanah, transparan, akuntabilitas, dan profesional.
  - c) Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat.
  - d) Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariah dan prinsip manajemen modern.
  - e) Mengoptimalkan pemberdayaan zakat bagi peningkatan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat Garut.

c. Pengumpulan Zakat

BAZNAS Kabupaten Garut terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2017 sudah melakukan sosialisasi di 65 tempat se-Kabupaten Garut. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Garut juga melakukan kampanye agar masyarakat membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Garut. Diantara cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut, yaitu<sup>15</sup>:

1. Menyebar buletin dan sticker ajakan zakat.
2. Bekerjasama dengan Persatuan Hotel Republik Indonesia untuk menyebarkan kotak amal / infak, hingga kini sudah tersebar 85 unit di 45 tempat.
3. Berdirinya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terdapat 65 UPZ di tingkat SKPD dan kecamatan, untuk kecamatan terdapat 25 UPZ dari 25 kecamatan dan 200 Desa.
4. BAZNAS Kabupaten Garut juga menyediakan Layanan Jemput Zakat.

d. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

BAZNAS Kabupaten Garut memiliki prinsip “haram dana zakat mengendap”. Hal ini agar setiap dana zakat yang masuk segera disalurkan untuk mustahik. Ketika dana zakat mengendap, itu hanya bagian dari Amil saja. Selain itu, jika terdapat dana zakat yang mengendap hal tersebut dikarenakan belum adanya mustahik yang mengajukan proposal pengajuan.<sup>16</sup> BAZNAS Kabupaten Garut memiliki 5 program unggulan bagi para mustahik yang ingin mengajukan pengajuan dana, kelima program tersebut adalah<sup>17</sup>:

1. Garut Cerdas

Garut cerdas merupakan program yang dikhususkan oleh BAZNAS Kabupaten Garut bagi para siswa – siswi yang kemungkinan putus sekolah dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki.

<sup>12</sup> Bagian SDM dan Umum, BAZNAS Kabupaten Garut, 12-Juli-2017.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Bagian Pengumpulan Zakat, BAZNAS Kabupaten Garut, 12-Juli-2017.

<sup>16</sup> Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Garut, tanggal 13 Juli 2017.

<sup>17</sup> *Ibid.*

2. Garut Taqwa  
Garut taqwa adalah santunan bagi para da'i dan muballigh yang mengajar di Kabupaten Garut. Program ini mengutamakan para asaaticdz yang mengajar ngaji dipedalaman Garut atau mungkin memiliki kendala di sektor biaya kehidupan sehari-hari.
3. Garut Sehat  
Garut sehat memberikan santunan kepada para pasien yang tidak mampu, dimana keadaan pasien tersebut harus dirujuk untuk segera berobat namun tidak memiliki biaya yang mencukupi. Termasuk didalamnya layanan Ambulance secara gratis.
4. Garut Peduli  
Garut peduli merupakan program yang biasa juga disebut BTB (BAZNAS Tanggap Bencana) bagi mereka yang mengalami bencana di daerah Garut, sehingga tidak memiliki harta benda atau biaya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
5. Garut Makmur  
Garut makmur merupakan bantuan dana bagi mustahik yang sekiranya dana tersebut dibutuhkan segera mungkin.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAZNAS Kabupaten Garut kepengurusan 2016-2021 saat ini sedang melakukan sosialisasi kembali, terbilang ada 65 tempat pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan hingga bulan Juni 2017. Selain itu kampanye zakat yang lainnya adalah, memasang spanduk di jalan-jalan, menyebar kotak amal / infaq yang bekerjasama dengan Persatuan Hotel Republik Indonesia, untuk saat ini terdapat 85 unit dari 45 tempat yang tersebar.<sup>18</sup>

BAZNAS Kabupaten Garut juga melayani layanan jemput zakat yang dapat membantu para muzakki dalam membayarkan zakatnya. Selain itu, terdapat pula Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebanyak 65 UPZ di SKPD Kabupaten Garut, 25 kecamatan dan 200 Desa.<sup>19</sup> Hal ini tentu masih kurang dimana jumlah kecamatan di Kabupaten Garut sebanyak 42 kecamatan. Belum lagi zakat maal yang masih di tingkat SKPD. Hal ini menandakan perlunya tambahan anggota di sektor pengumpulan melihat luasnya wilayah Kabupaten Garut. Dengan cukupnya anggota di bagian pengumpulan akan semakin jelas tugas bagian pengumpulan, seperti halnya melakukan pendataan para muzakki, menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat, serta penagihan zakat para muzakki.

Kondisi BAZNAS Kabupaten Garut saat ini, sangat minim peran pemerintah setempat dalam menyerukan zakat kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat agar dapat membayarkannya ke kantor BAZNAS setempat.<sup>20</sup> Sehingga pengumpulan zakat di Kabupaten Garut yang dilakukan oleh BAZNAS masih mengandalkan pemasukan zakat profesi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut.

Sementara bagian pendistribusian BAZNAS Kabupaten Garut yang diisi oleh 5 orang anggota dikantor pusat ini, memiliki 5 program utama. Dari kelima program diatas, BAZNAS masih belum mengoptimalkan penyalurannya ke mustahik, karena penyaluran dana zakat akan dilakukan setelah adanya proposal pengajuan dana masuk. Dilain pihak program ini diharapkan menjadi daya tarik bagi para muzakki yang ingin

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Wawancara Bagian Pengumpulan, BAZNAS Kabupaten Garut, *Loc.Cit.*

membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Garut. Meski begitu, BAZNAS Kabupaten Garut seharusnya lebih memprioritaskan aspek delapan ashnaf yang sudah ditentukan oleh Allah. Sebagai salah satu contoh untuk program Garut Peduli, jaranganya bencana yang hadir di Kabupaten Garut menyebabkan dana zakat bisa untuk disalurkan ke program lain.

#### **D. Kesimpulan**

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat dan pengelolaan zakat dan infaq atau shadaqah di Kabupaten Garut maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Pengelolaan dana zakat dan infaq untuk periode 2016-2021 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut masih dalam tahap sosialisasi dikarenakan tidak adanya laporan pertanggungjawaban pada periode sebelumnya. Sehingga hal ini menyebabkan belum maksimalnya kinerja BAZNAS Kabupaten Garut.
2. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka pelaksanaan kewajiban zakat di BAZNAS Kabupaten Garut masih belum sesuai dengan peraturan tersebut, sehingga harus lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna.
3. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.

#### **E. Saran**

Dari simpulan tersebut, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Zakat dan infaq atau shadaqah yang merupakan bagian dari nilai ajaran Islam yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka diharapkan kepada umat Islam khususnya di Kabupaten Garut perlu memberikan respons positif terhadap pelaksanaan perundang-undangan tersebut.
2. Pelaksanaan dalam mengumpulkan zakat belum maksimal yang salah satu faktornya adalah pelaksanaan sosialisasi yang belum menyeluruh dan memadai di semua lapisan masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan dan golongan hartawan/pemilik modal usaha. Hal ini karena dana sosialisasi yang dapat diporsikan belum memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Garut harus memberikan dukungan moril dan materi melalui dana APBD, dengan harapan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut tetap berdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan khususnya membangun kesadaran beragama dan kepedulian sosial melalui pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah.
3. Untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka disarankan agar kepada para tokoh agama dan para pimpinan instansi untuk dapat memberikan pemahaman yang positif kepada masyarakat dan atau kepada pegawai/anggota karyawan yang dipimpinya.
4. Dalam mendistribusikan dana zakat, sebaiknya diperluas ke daerah pedalaman dengan memanfaatkan adanya Unit Pengumpul Zakat. Terlebih keberadaan UPZ yang masih belum merata diharapkan dengan cepat keberadaannya hadir di setiap tingkatan masyarakat, baik untuk mengumpulkan dana zakat atau menyalurkan

dana zakat tersebut.

### Daftar Pustaka

‘Adil Sa’di, *Fiqhun Nisa, Shiyam-Zakat-Haji*, Hikmah, Jakarta.

Andi Zulfayani, *Studi Evaluatif Atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2011.

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Gema Insani Press, Jakarta.

Nana Mintarti, dkk, *Indonesia Zakat & Development Report 2012*, IMZ, Ciputat, 2012.

Ririn Fauziyah, *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab (Terjemahan Al-Fiqh Al-Islami Adilatur)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.

[www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat